

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3615/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 Desember 2023 saya Ending, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi mohon Pemberitahuan amar Putusan dari Pengadilan Agama Subang No. 3788/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Opendi bin Salim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Senin, RT 009 RW 001, Desa Leuweunghapit, Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3615/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 13 Desember 2023 dalam perkara antara :

Tasriyah binti Tarpu'i, sebagai Penggugat;
Melawan

Opendi bin Salim, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Opendi bin Salim**) terhadap **Penggugat (Tasriyah binti Tarpu'i)**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, maka Relas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Sekretaris Desa Untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian Relas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Sekretaris Desa Leuweunghapit

Tergugat

Opendi bin Salim

Jurusita

Ending, S.H.



SO=1x2